

## SIARAN PERS

### **MASUK MINGGU KE-5 TAHAPAN PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

**KOTAAGUNG TIMUR**\_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus- sampai saat ini terus fokus melakukan pengawasan melekat, Uji Petik dan Patroli Kawal Hak Pilih selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Perlu diketahui bahwa sesuai regulasi pelaksanaan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai tanggal 24 Juni s.d. 24 Juli 2024.

Selanjutnya dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tanggamus terus melakukan dan memaksimalkan pencegahan dan pengawasan. Artinya tidak hanya berfokus pada tugas pengawasan, tetapi upaya pencegahan juga menjadi penting sebagai Deteksi dini dan bentuk mitigasi terhadap potensi pelanggaran disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, salah satunya tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Sementara itu pelaksanaan Pengawasan sebagai tugas utama Bawaslu juga terus dilakukan. Pada tahapan Coklit Daftar Pemilih ini dilakukan Pengawasan Melekat oleh jajaran Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terhadap pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.

#### **Fokus Pengawasan Coklit Pemilihan 2024, yaitu:**

- 1) Ketaatan terhadap seluruh prosedur pelaksanaan Coklit data Pemilih
- 2) Kepala Keluarga yang tidak diCoklit tetapi ditempel *stiker*
- 3) Kepala Keluarga yang sudah diCoklit tetapi tidak ditempel *stiker*
- 4) Kepala Keluarga yang sudah diCoklit dan sudah ditempel *stiker*
- 5) Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir
- 6) Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung
- 7) Pantarlih yang tidak mempunyai SK
- 8) Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain (Joki)


#### **Prioritas Pengawasan Coklit Pemilihan 2024, yaitu:**

- 1) Daerah terluar: Pemilih di daerah susah akses, wilayah perbatasan, kepulauan, dll.
- 2) Kelompok rentan: Pemilih disabilitas, PSK di lokalisasi, kelompok aliran/agama yang menolak Coklit, dll.
- 3) Pemilih terkonsentrasi/terisolir: Pemilih di Pondok pesantren, Lapas, Rutan, Rusun, Relokasi/dampak bencana alam longsor, daerah tambang, dll.


**Teknis dan Metode Pengawasan Coklit Pemilihan 2024, yaitu:**

- a. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit;
- b. Uji petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih;
- c. Uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari;
- d. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit.

**Tabel Kegiatan Pengawasan Melekat Pada Tahapan Coklit Pemilih 24 s.d. 26 Juni 2024**




**Tabel Kegiatan Pengawasan Uji Petik Pada Tahapan Coklit Pemilih 27 Juni s.d. 24 Juli 2024**




Berdasarkan informasi di atas, menyimpulkan bahwa selama kegiatan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih berlangsung, jajaran Pengawas Pemilihan terus melakukan upaya pencegahan baik berbentuk imbauan, identifikasi kerawanan, kegiatan publikasi, kerjasama/MoU maupun kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus sebagai upaya Mitigasi dan Pencegahan pelanggaran khususnya pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan Pemetaan potensi- potensi berbagai pelanggaran sebagaimana dimaksud disetiap tahapan Pemilihan wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Salah satu kegiatan pencegahan adalah PATROLI KAWAL HAK PILIH.

Berdasarkan hasil pengawasan dan uji petik dan Patroli Kawal hak pilih terdapat beberapa temuan yang menjadi fokus Bawaslu dan ditindaklanjuti dengan Rekomendasi serta saran Perbaikan sebanyak 101 yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dengan rincian saran perbaikan secara lisan sejumlah 48 dan secara tertulis 53.

**Tabel Saran Perbaikan Secara Lisan Pada Tahapan Coklit Pemilih 27 Juni s.d. 24 Juli 2024**



**Tabel Saran Perbaikan Secara Tertulis Pada Tahapan Coklit Pemilih 27 Juni s.d. 24 Juli 2024**



Saran perbaikan terhadap KK tidak di Coklit tetapi ditempel stiker, KK sudah di Coklit tapi tidak ditempel Stiker, Pantarlih yang tidak menggunakan atribut lengkap saat Coklit dan saran perbaikan terhadap temuan lainnya seperti terdapat Pemilih meninggal dunia di Coklit, Pemilih yang di Coklit tapi tidak mendapat Formulir Model -A tanda bukti Coklit, Pemilih yang di Coklit tapi tidak diminta menunjukkan KTP/KK/Identitas lainnya, Pemilih yang identitasnya tidak sesuai dalam Daftar Pemilih, Stiker Coklit yang tidak terisi lengkap, Pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun tidak di Coklit, Pemilih TNI di Coklit, Pantarlih kekurangan stiker, Pemilih yang dalam DP4 keluar di Pekon lain.

Setelah menerima saran perbaikan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Panwaslu Kecamatan, PKD maka jajaran KPU, PPK, PPS, dan Pantarlih segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Jajaran KPU Kabupaten Tanggamus melakukan koordinasi intensif dengan PPK, PPS, dan Pantarlih untuk memastikan bahwa setiap saran dan masukan yang diberikan oleh Bawaslu dapat diimplementasikan secara efektif.

Pertama, jajaran KPU menyusun rencana aksi yang detail untuk menindaklanjuti saran perbaikan, termasuk penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki serta pembagian tugas yang jelas kepada setiap anggota. Selanjutnya, PPK, PPS, dan Pantarlih di masing-masing kecamatan dan desa melaksanakan evaluasi internal untuk menilai kinerja mereka dan memastikan bahwa setiap rekomendasi dari Bawaslu dapat diterapkan dengan baik.

Dalam prosesnya, jajaran KPU juga melibatkan PPK, PPS, dan Pantarlih dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota jajaran pemilihan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Melalui kerja sama yang solid antara KPU, PPK, PPS, dan Pantarlih, saran perbaikan dari Bawaslu dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Hasilnya, berbagai isu dan kendala yang sebelumnya diidentifikasi dapat diselesaikan, sehingga proses Pemilihan di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan akuntabel.

Dengan tindak lanjut yang cepat dan tepat ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat, dan tercipta Pemilihan yang lebih berkualitas dan berintegritas di masa mendatang.

Selain itu, terdapat permasalahan yang menjadi atensi bagi Bawaslu Kabupaten Tanggamus seperti permasalahan sebagai berikut:

1. TPS 001 Pekon Kejadian dan TPS 001 Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo terdapat Jumlah Pemilih melebihi batas maksimal disetiap TPS yaitu untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo terdapat Pemilih warga Pekon Soponyono yang muncul di DP4 Pekon Kalisari dan Sridadi;
3. Kecamatan Air Naningan, Bulok, Cukuh Balak, Kelumbayan, Kotaagung Barat, Kotaagung Timur, Pematang Sawa dan Pugung terdapat Lokasi TPS yang jauh dari pada rumah Pemilih yang dimana Pemilih harus melewati beberapa anak sungai, Pegunungan bahkan ada juga yang sampai melewati beberapa Pekon;

4. Kecamatan Sumberejo terdapat Pemilih warga Pekon Margoyoso yang masuk dalam DP4 Kecamatan Pulau Panggung dan Pemilih Pekon Dadapan masuk ke dalam DP4 TPS 3 Pekon Simpang Kanan;
5. Kecamatan Gisting Pekon Gisting Bawah dan Pekon Purwodadi terdapat Pemilih yang belum ditemukan alamat rumahnya.

Dalam mewujudkan kondusifitas pelaksanaan pemililihan, yang saat ini sedang menjadi fokus pengawasan yakni tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Tanggamus melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan. Strategi pencegahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat imbauan kepada KPU, dan stakeholder terkait yang dianggap subjek rawan pelanggaran. Memetakan indeks kerawanan Pemilihan (IKP) Berdasarkan Karakter Wilayah, Fokus kepada kepatuhan prosedur dan isu krusial, Saran perbaikan, Edukasi dan publikasi kerja pengawasan dan pendirian posko aduan masyarakat, juga terus mengintensifkan pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih.

**KETUA BAWASLU KABUPATEN TANGGAMUS**

(ttd)

**NAJIH MUSTOFA, S.H.I., M.Pd.I.**



[tanggamus.bawaslu.go.id](http://tanggamus.bawaslu.go.id)



[bawaslutanggamus](#)

Narahubung

Pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Nama : Ikhwanuddin, S.Hi.

Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Tanggamus (Kordiv Pencegahan, Parmas & Humas)

No HP/ Wa : 085798027515